UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan indonesia mempunyai tujuan akhir yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Suksesnya suatu pembangunan negara tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dana dikumpulkan dari semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara,baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat atau yang dikenal dengan sebutan pajak.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi negara. Oleh karena itu, hampir disemua negara didunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara,dengan jenis,sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Ditinjau dari pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Beberapa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn),dan pajak pembelian barang mewah (PPnBM).Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan difungsikan oleh pemerintah daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

antara lain adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

Pajak merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pemerintah menghendaki daerah untuk berekreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah.Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Otonomi Daerah membuka kesempatan yang seluasnya-luasnya bagi daerah untuk mengaktuaktualisasikan segala potensi secara optimal. Dengan demikian diharapkan akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pajak Derah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Jenis- jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah saat ini terdiri atas sepuluh jenis pajak antara lain yaitu Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Reklame,Pajak Air Tanah,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Sarang Burung Walet,Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,Retribusi Izin Gangguan dan,Retribusi Alat Pemadam Kebakaran. Keseluruhan sektor pajak tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Siak sebagai penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjulan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Dalam pemungutan pajak sangat diperlukan peranan aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengerakkan wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak restoran. Disamping hal tersebut peranan Pemerintah daerah juga sangat berperan dalam alur penerimaan pajak restoran dari wajib pajak. Kabupaten Siak sebagai salah satu kabupaten yang ada di provinsi riau, berkewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat mengelola sumber- sumber pendapatan, khususnya penerimaan dari sektor pajak restoran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TABEL 1.1

Rasio Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Siak pada tahun 2014 -2016

No	Tahun	Pajak Restoran	Penerimaan Secara Keseluruhan (Rp)	Persentase
1	2014	5.826.089.552	2.674.340.863.400,16	45,90 %
2	2015	5.648.632.447	1.799.704.786.339,18	31,86 %
3	2016	4.137.282.537	1.503.282.087.035,75	36,33 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Siak sudah cukup baik yaitu pada tahun 2014 sebesar 45,90 %, pada tahun 2015 sebesar 31,86 % dan tahun 2016 sebesar 36,33 %. Penerimaan secara keeseluruhan yaitu jumlah penerimaan seluruhnya dari jenis-jenis pajak yang ada dikabupaten siak tersebut.

Realisasi penerimaan pajak restoran adalah semua hasil pendapatan pajak restoran yang sudah ditargetkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 1.2

Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Siak Tahun 2014-2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2014	3.300.000.000	5.826.089.552	176,55 %
2	2015	3.500.000.000	5.648.632.447	161,39 %
3	2016	4.000.000.000	4.137.282.537	103,43 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak restoran yang terealisasi di Kabupaten Siak tersebut sudah cukup baik, karena realisasi pajak restoran tersebut tidak mengurangi dari pada target yang ingin dicapai. Yakni pada tahun 2014 realisasi nya sebesar 5.826.089.552, pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.648.632.447 dan tahun 2016 sebesar 4.137.282.537.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TABEL 1.3

Objek pajak yang terdaftar di Kantor Dispenda Siak adalah

Jumlah Restoran di Kabupaten Siak Tahun 2016

No	Nama Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak
1	Rumah Makan	97
2	Kedai Kopi	16
3	Warung Bakso	5
Jumlah		118

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat objek pajak restoran yang membayarkan pajaknya sebanyak 118 unit yang terdiri dari 97 rumah makan, 16 warung bakso dan 5 unit kedai kopi.

Rumah Makan, Kedai Kopi, dan Warung Bakso dikenakan pajak karena termasuk objek pajak restoran yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.yang mana objek pajak tersebut memiliki fasilitas minimal berupa kontruksi bangunan permanen

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak restoran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten siak yang akan penulis tuangkan dalam judul :

‘’ TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK ‘’

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Peneltian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Tata Cara Pemugutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Restoran.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Perpajakan.
3. Sebagai sarana informasi dan referensi bagi peneliti lain terhadap objek yang sama pada masa yang akan datang.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Restoran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2017.

1.4.2 Jenis Data

Sebagaimana dalam tugas akhir ini terdapat dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

   Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dan Staf-staf Kasi Pendataan dan Pendaftaran. yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan tata cara pemungutan pajak restoran yang ada di Dispenda Kabupaten Siak

2. Data Sekunder

   Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari referensi buku,dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pajak Restoran.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

   Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap data-data yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

2. Metode Wawancara (Interview)

   Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, dan Staf yang berhubungan dengan Pajak Restoran untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

3. Studi Pustaka

   Studi Pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka,data ini dinyatakan dalam bentuk kata,kalimat dan gambar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analis Data.

BAB II :GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak,Visi,Misi,Uraian Tugas serta Stuktur Organisasi unit kerja Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaaan dan Aset Daerah

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini mengemukakan tentang pengertian pajak dan fungsinya, pengertian pajak restoran, tarif pajak restoran, dasar hukum pemungutan pajak restoran dan bab ini juga membahas tentang tata cara pemungutan pajak restoran di Kabupaten Siak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau